



PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ANAK: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PENGHUKUMAN

**Ade Rhomana¹, Rizky Yohanes², Josua Parulian Manurung³, Fiqih Arif Fadhillah⁴,
Devan Ariza Putra⁵, Sufiarina⁶**

1,2,3,4,5,6Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia

derhomana@gmail.com^{1*}, riskyyohaness@gmail.com², joshuapm223@gmail.com³,
fiqihariffadhillah11@gmail.com⁴, devanarizaputra@gmail.com⁵, sufiarina@gmail.com⁶



Abstract

This study aims to analyze the punishment of child criminals in the Indonesian juvenile justice system and to assess the balance between child protection and punishment as a form of criminal accountability. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive specifications, which focuses on the study of legal norms, legal principles, and the concept of child punishment in legislation. The data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature studies. The data is analyzed using qualitative analysis techniques, namely by interpreting and explaining the applicable legal provisions with the practice of child punishment. The results of the study indicate that although the juvenile justice system in Indonesia has normatively placed the protection and best interests of children as the main principle, in practice, punishment still tends to be oriented towards punishment through imprisonment. This approach has the potential to have a negative impact on child development and hinder the process of rehabilitation and social reintegration. This study concludes that the punishment of child criminal offenses should be placed as a last resort and directed towards a more proportional, humanistic approach, oriented towards training and recovery without ignoring the interests of justice for victims and society.

Keywords: *child criminalization, child crimes, child protection, punishment, juvenile criminal justice system*

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia
derhomana@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Di Indonesia sering dijumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal atau anak yang melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, pelanggaran hak-hak anak baik yang terlihat jelas maupun tidak, menjadi pemandangan yang lazim dan biasa.

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus karena berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Perlakuan hukum terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan hak anak serta menjamin tumbuh kembangnya secara optimal, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Fitriani, 2021).

Dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia, pemidanaan masih sering berorientasi pada pendekatan retributif dengan menjadikan pidana penjara sebagai pilihan utama. Pendekatan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti dampak psikologis negatif, stigma sosial, serta terhambatnya proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan yang bersifat represif terhadap anak justru meningkatkan potensi pengulangan tindak pidana di masa depan (Sofian, 2020).

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sejatinya telah mengarah pada pendekatan perlindungan dan pemulihan melalui penerapan diversi dan keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta menekankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut belum berjalan secara optimal. Dalam praktik, masih ditemukan aparat penegak hukum yang mengesampingkan upaya diversi atau tidak mempertimbangkan secara komprehensif kondisi sosial dan psikologis anak dalam menjatuhkan pidana (Rochaeti, 2022).

Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Kepentingan perlindungan anak sering kali berhadapan dengan tuntutan penghukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini menimbulkan dilema antara perlindungan dan penghukuman dalam pemidanaan pelaku tindak pidana anak. Ketidakseimbangan dalam penerapan kedua aspek tersebut berpotensi menggeser tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam Masyarakat (Masriani, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pemidanaan pelaku tindak pidana anak, khususnya dalam menyeimbangkan antara perlindungan anak dan penghukuman. Kajian ini penting untuk menilai apakah praktik pemidanaan yang ada telah sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pemidanaan anak yang lebih proporsional dan berkeadilan (Mulyadi, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta sejauh mana pemidanaan tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan ini juga mencakup bagaimana praktik pemidanaan yang selama ini diterapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan tuntutan penghukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Selain itu, penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana anak, serta bagaimana dampak pemidanaan yang bersifat represif terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan menilai kesesuaianya dengan prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik

bagi anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keseimbangan antara perlindungan dan penghukuman telah diwujudkan dalam praktik pemidanaan anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penerapan diversi dan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan konsep atau rekomendasi pemidanaan pelaku tindak pidana anak yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana dan kepentingan keadilan bagi korban.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai pengaturan serta penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pemidanaan yang diterapkan telah mencerminkan prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan anak, seperti Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang membahas pemidanaan anak, perlindungan anak, serta keadilan restoratif. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan pemidanaan terhadap pelaku dewasa. Kekhususan tersebut didasarkan pada kondisi anak yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan. Dalam konteks hukum nasional, prinsip perlindungan anak telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana anak, pemidanaan masih kerap menunjukkan kecenderungan represif dengan menjadikan pidana penjara sebagai instrumen utama penghukuman. Pendekatan retributif tersebut sering kali mengabaikan tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak. Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa pidana penjara terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan psikologis, hilangnya kesempatan pendidikan, serta munculnya stigma sosial yang menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghukuman yang tidak proporsional justru bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak itu sendiri.

Sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan represif, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Diversi dimaksudkan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke penyelesaian yang lebih bersifat dialogis dan pemulihan. Pendekatan ini menekankan pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban anak secara proporsional, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Akan tetapi, penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung, serta kuatnya paradigma penghukuman dalam sistem peradilan pidana (Rochaeti, 2022).

Di sisi lain, pemidanaan anak tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan aspek pertanggungjawaban pidana dan kepentingan korban. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum, sehingga pemidanaan tetap diperlukan sebagai bentuk pengendalian sosial. Permasalahan muncul ketika pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan daripada pembinaan. Ketidakseimbangan antara perlindungan dan penghukuman

berpotensi menggeser orientasi pemidanaan anak dari rehabilitatif menjadi semata-mata represif, yang pada akhirnya merugikan masa depan anak (Masriani, 2023).

Oleh karena itu, pemidanaan pelaku tindak pidana anak seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk mempertimbangkan secara komprehensif latar belakang sosial, kondisi psikologis, serta lingkungan anak dalam menjatuhkan putusan. Pemidanaan yang ideal adalah pemidanaan yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan anak dan penghukuman secara proporsional, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (Masriani, 2023).

Selain peran hakim, keberhasilan pemidanaan anak yang berorientasi pada perlindungan juga sangat ditentukan oleh sinergi antar aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga pembinaan khusus anak. Dalam praktiknya, kurangnya koordinasi dan perbedaan perspektif antar aparat sering kali menyebabkan penerapan prinsip perlindungan anak tidak berjalan secara optimal. Anak yang seharusnya mendapatkan pembinaan dan pendampingan justru terjebak dalam proses hukum yang panjang dan formalistik, sehingga memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hak anak selama proses peradilan berlangsung (Masriani, 2023).

Lebih lanjut, lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan khusus anak juga memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang rehabilitatif. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga pembina profesional, serta program pembinaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan anak menjadi hambatan tersendiri. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pidana terhadap anak belum sepenuhnya mendukung proses pembentukan kembali perilaku anak secara positif, bahkan dalam beberapa kasus justru memperkuat pengaruh negatif dari lingkungan sesama narapidana anak.

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, pemidanaan anak harus dipahami sebagai bagian dari upaya negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi kelompok rentan. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap merupakan pemegang hak yang harus dijamin, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi. Oleh karena itu, setiap bentuk pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi agar tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan bagi anak (Masriani, 2023).

Dengan demikian, pemidanaan pelaku tindak pidana anak tidak dapat semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan harus diarahkan sebagai sarana pembinaan dan pemulihan. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dari aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan anak. Penegakan hukum yang berorientasi pada rehabilitasi diharapkan mampu mencegah pengulangan tindak pidana serta menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan anak dan penghukuman. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama, dalam praktiknya pemidanaan masih cenderung berorientasi pada pendekatan represif dengan menjadikan pidana penjara sebagai instrumen utama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif sistem peradilan pidana anak dan implementasinya di lapangan.

Penerapan mekanisme diversi dan keadilan restoratif sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga belum berjalan secara optimal. Berbagai hambatan, seperti perbedaan paradigma aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan anak, menyebabkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak belum sepenuhnya tercapai. Akibatnya, pemidanaan yang dijatuhkan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, termasuk stigma sosial, gangguan psikologis, serta meningkatnya risiko pengulangan tindak pidana.

Selain itu, pemidanaan anak tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Namun, penghukuman yang

menitikberatkan pada pembalasan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan dan pembinaan justru bertentangan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, pemidanaan pelaku tindak pidana anak seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan anak.

REFERENSI

- Ahmad Sofian. (2020). *Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Anwar, P., dkk. (2023). Diversi berbasis pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 31(2).
- Marlina. (2020). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. USU Press.
- Masriani, Y. T. (2024). *Perlindungan anak dalam sistem hukum nasional*. Refika Aditama.
- Masriani, Y. T. (n.d.). *Hukum pidana anak dalam perspektif perlindungan hak asasi*. Refika Aditama. (Catatan: tahun terbit tidak dicantumkan karena tidak tersedia)
- Mulyadi, L. (2021). *Sistem peradilan pidana anak: Teori dan praktik*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2023). Pemidanaan anak dan orientasi rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3).
- Rochaeti, N. (2022). Implementasi diversi dalam perkara anak berkonflik dengan hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wiyono, R. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wilansa, K. A. (2023). Tantangan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. *Jurnal Aliansi*, 6(1).
- Zulfiani, A. (2022). Restorative justice dan penjatuhan pidana terhadap anak. *Jurnal Ranah Research*, 4(2).